



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 536 /KEP/412.013/2021**

TENTANG

**PEMBAGIAN TUGAS SUB KOORDINATOR KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bojonegoro, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembagian Tugas Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bojonegoro.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati Bojonegoro tentang Pembagian Tugas Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bojonegoro.

- KESATU : Menetapkan Tugas Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bojonegoro.
- KEDUA : Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan oleh kelompok jabatan fungsional dalam rangka memberikan pelayanan teknis fungsional sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- KETIGA : Uraian Tugas Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Jabatan fungsional yang ditetapkan sebagai Sub Koordinator merupakan jabatan fungsional dari hasil penyetaraan dari jabatan administrasi.
- KELIMA : Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, diangkat dari Jabatan Fungsional Ahli Muda.
- KEENAM : Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dalam melaksanakan tugas sesuai dengan target untuk masing-masing indikator kinerja yang harus dicapai dengan didasarkan dokumen penetapan kinerja pada unit kerja masing-masing.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 31 Desember 2021

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/536/KEP/412.013/2021
TANGGAL : 31 Desember 2021

**PEMBAGIAN TUGAS SUB KOORDINATOR KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BOJONEGORO**

- A. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PADA SEKRETARIAT
1. Sub Koordinator Analis Anggaran Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:
 - a. melaksanakan penghimpunan dan pengolahan bahan-bahan untuk menyusun anggaran;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rancangan APBD;
 - c. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan dan pembukuan realisasi APBD;
 - d. melaksanakan perhitungan anggaran dan verifikasi;
 - e. menyelenggarakan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
 - f. mengelola keuangan pada belanja perjalanan dinas, alat tulis kantor serta makanan dan minuman;
 - g. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan di bidang keuangan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.
 2. Sub Koordinator Analis Kebijakan Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:
 - a. melaksanakan pengumpulan dan pengadaan sistematisasi data untuk bahan penyusunan program;
 - b. melaksanakan tugas pengumpulan dan penyajian data statistik;
 - c. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana program;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan, inventarisasi, pengkajian, dan analisis pelaporan;
 - e. melaksanakan inventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
 - f. menyiapkan bahan penyelenggaraan kerjasama pengawasan;
 - g. melaksanakan analisis dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
 - h. melaksanakan penghimpunan dan pengadaan sistematisasi data dan menyusun dokumentasi Peraturan Perundang-undangan dan hasil pembangunan;

- i. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PADA BIDANG KEPEMUDAAN

1. Sub Koordinator Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan pengembangan kreatifitas, kaderisasi kepemimpinan dan kepeloporan pemuda dan aktifitas pemuda;
 - b. menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda yang mengarah pada kepemimpinan dan kepeloporan pemuda serta menyiapkan bahan fasilitasi;
 - c. melaksanakan fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan dan pembinaan peningkatan Iman dan Taqwa (IMTAQ) kepemudaan serta peningkatan kepedulian potensi anak dan remaja;
 - d. melaksanakan fasilitasi kegiatan kelembagaan dan pembudayaan kewirausahaan pemuda yang berbasis Informasi Teknologi (IT);
 - e. melaksanakan pemilihan pemuda pelopor serta fasilitasi kegiatan pemuda berprestasi di berbagai jenjang;
 - f. melaksanakan kegiatan pengembangan kreatifitas, kaderisasi kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, kelembagaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga;
 - g. menyiapkan bahan rumusan rencana pembentukan sentra wirausaha dan sarana prasarana kepemudaan;
 - h. melaksanakan kegiatan pembentukan sentra wirausaha dan sarana prasarana kepemudaan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Koordinator Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan pengembangan potensi organisasi kepemudaan;
 - b. melaksanakan kegiatan pembinaan kelembagaan organisasi kepemudaan;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan fasilitasi kegiatan organisasi kepemudaan;
 - d. melaksanakan kegiatan temu wicara organisasi kepemudaan;

- e. menyiapkan bahan penyelenggaraan pengembangan potensi organisasi kepemudaan;
- f. melaksanakan kegiatan sosial budaya bagi organisasi kepemudaan;
- g. menyiapkan bahan peningkatan manajerial pengurus organisasi kepemudaan;
- h. melaksanakan kegiatan pembinaan SDM pengurus organisasi kepemudaan;
- i. menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan pengembangan potensi organisasi kepemudaan jalur minat bakat bagi pemuda;
- j. melaksanakan peningkatan karakter pemuda; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PADA BIDANG KEOLAHRAGAAN

1. Sub Koordinator Pelatih Olahraga Masyarakat Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:
 - a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Olahraga Pendidikan, Olahraga Prestasi dan Olahraga Rekreasi Masyarakat sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengembangan Olahraga Pendidikan, Olahraga Prestasi dan Olahraga Rekreasi Masyarakat;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan rumusan dalam peningkatan pengembangan Olahraga Pendidikan, Olahraga Prestasi dan Olahraga Rekreasi Masyarakat;
 - d. menyiapkan bahan rumusan sistem penganugerahan penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan, Olahraga Prestasi dan Olahraga Rekreasi Masyarakat;
 - f. melaksanakan kebijakan dibidang Olahraga Pendidikan, Olahraga Prestasi dan Olahraga Rekreasi Masyarakat;
 - g. melaksanakan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan, Olahraga Prestasi dan Olahraga Rekreasi Masyarakat;
 - h. melaksanakan fasilitasi pengembangan Olahraga Pendidikan, Olahraga Prestasi dan Olahraga Rekreasi Masyarakat;
 - i. melaksanakan kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/instansi lain;
 - j. melaksanakan pengiriman dan kompetisi olahraga;
 - k. meningkatkan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, pembina, praktisi dan teknisi olahraga;

- l. meningkatkan kesegaran jasmani dan rekreasi;
 - m. mengembangkan dan memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi olahraga;
 - n. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Olahraga Pendidikan, Olahraga Prestasi dan Olahraga Rekreasi Masyarakat; dan
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keolahragaan terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Koordinator Pelatih Olahraga Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:
- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan rumusan dalam peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga;
 - d. menyiapkan dan menyusun pola kerjasama kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga;
 - e. menggali potensi dan menggerakkan peran serta dunia usaha dalam pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga;
 - f. melaksanakan kebijakan di bidang Sarana dan Prasarana Olahraga;
 - g. melaksanakan pendataan dan inventarisasi Sarana dan Prasarana Olahraga;
 - h. melaksanakan kegiatan pengadaan dan pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga;
 - i. melaksanakan pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana Olahraga;
 - j. melaksanakan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga;
 - k. melaksanakan pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga dengan memanfaatkan IPTEK;
 - l. mengelola, mengendalikan dan mendayagunakan Sarana dan Prasarana Olahraga;
 - m. memantau dan mengevaluasi pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga; dan
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keolahragaan terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PADA BIDANG KEPRAMUKAAN

1. Sub Koordinator Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:
 - a. menyiapkan bahan rumusan, rencana, pedoman, kriteria dan prosedur pembinaan Organisasi dan Manajemen Kepramukaan;
 - b. melaksanakan pembinaan organisasi kepramukaan pada Gugus depan dan Kwartir;
 - c. melaksanakan pembinaan manajemen organisasi kepramukaan pada Gugus depan;
 - d. menyiapkan bahan perumusan pedoman, dan prosedur pendidikan dan pelatihan bagi anggota dan Pembina Gugus depan;
 - e. melaksanakan kegiatan Pendidikan dan pelatihan bagi anggota dan Pembina Pramuka Gugus depan;
 - f. menyiapkan bahan pedoman dan format pendataan unsur Organisasi Kepramukaan;
 - g. melaksanakan pendataan unsur-unsur Organisasi Kepramukaan;
 - h. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam pelaksanaan pembinaan organisasi Kepramukaan;
 - i. melaksanakan kegiatan dengan satuan karya, satuan komunitas dan organisasi pramuka lainnya;
 - j. menyiapkan bahan pedoman pelaksanaan peningkatan kompetensi bagi majelis pembimbing Gugus depan;
 - k. melaksanakan pembinaan peningkatan kompetensi Majelis Pembimbing Gugus depan melalui orientasi Mabi;
 - l. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis Pengembangan Kepramukaan;
 - m. melaksanakan kegiatan penyegaran Pembina dan Karang pamitran; dan
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepramukaan terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Koordinator Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:
 - a. menyiapkan bahan perumusan pedoman, dan kegiatan Pengembangan Kurikulum dan Metode Pembelajaran Pendidikan Kepramukaan;
 - b. melaksanakan kegiatan bedah silabus dan menyusun Rencana Membina kepramukaan;
 - c. menyiapkan bahan rumusan dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan kepramukaan;
 - d. melaksanakan penyelenggaraan kegiatan kepramukaan;

- e. menyiapkan pedoman dan rumusan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pramuka;
- f. melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pramuka;
- g. menyiapkan bahan pedoman, kriteria dan prosedur pembinaan pengembangan Kepramukaan;
- h. melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas Gugus depan;
- i. menyiapkan bahan rumusan dan pedoman untuk melaksanakan kegiatan Kepramukaan sesuai dengan jenjangnya;
- j. melaksanakan kegiatan pramuka sesuai dengan jenjang (Siaga, Penggalang, Penegak dan Pandega);
- k. melaksanakan kegiatan kepramukaan dalam bentuk lomba untuk peningkatan kualitas Gugus depan;
- l. menyiapkan bahan pedoman pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pengembangan Kepramukaan;
- m. melaksanakan kegiatan pemantauan terhadap kegiatan pengembangan Kepramukaan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepramukaan terkait dengan tugas dan fungsinya.

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH